



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	Lutfia Fitriyana Alias Lutfi Alias Mbak Yah Binti Musirin
Tempat Lahir	:	Madiun
Umur / Tanggal Lahir	:	31 Tahun / 6 Mei 1990
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Dukuh Pondok RT.001 RW.001 Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Agustus 2021, kemudian ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
4. Hakim, sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo, sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022;

Terdakwa dalam persidangan tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum setelah sebelumnya diberitahukan oleh Hakim Ketua tentang haknya untuk didampingi Penasihat Hukum dan Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri pemeriksaan perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Png tanggal 13 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Png tanggal 13 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Lutfia Fitriyana Alias Lutfi Alias Mbak Yah Binti Musirin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Lutfia Fitriyana Alias Lutfi Alias Mbak Yah Binti Musirin selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Subsidair 5 (lima) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 17 (tujuh belas) butir pil dobel L warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL" yang dibungkus dengan menggunakan kertas warna putih;
 - 1 (satu) buah Handphone (HP) warna merah merk Vivo beserta sim card;
 - 1 (satu) buah plastik bening dalam keadaan kosong yang diduga bekas pil dobel L. Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pledoi atau pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar replik secara lisan dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutannya, demikian juga dengan duplik secara lisan Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa LUTFIA FITRIYANA Alias LUTFI Alias MBAK YAH Binti MUSIRIN pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 12.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021, bertempat di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jl. Tribusono, Kel. Cokromenggalan, Kec/Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3)", Perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di ruang tamu sebuah rumah kontrakan yang ditinggali oleh yang beralamat di Jl. Tribusono, Kel. Cokromenggalan, Kec/Kab. Ponorogo, Terdakwa yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan telah mengedarkan pil dobel L yang tidak memiliki standar mutu pelayanan farmasi dengan cara melakukan penjualan pil dobel L tersebut kepada SUTONI Alias TONI Bin JAIMAN (dilakukan penuntutan dalam perkara lain) sejumlah 2 (dua) plastik klip yang seluruhnya berisi 34 (tiga puluh empat) butir pil dobel L dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa mendapatkan / memperoleh pil dobel L yang Terdakwa jual tersebut dengan cara sebelumnya membeli pil dobel L dari sdr. RAFI Alias GOMBLOH yang beralamat di Kab. Trenggalek sejumlah 1 (satu) box/lokto yang berisi sekitar 1.000 (seribu) butir pil dobel L dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Adapun tujuan Terdakwa melakukan pembelian tersebut yaitu untuk diedarkan dengan cara dijual kepada masyarakat umum sehingga uang hasil dari penjualan / keuntungan tersebut dapat dipergunakan Terdakwa untuk menafkahai anak dan kebutuhan sehari-hari.

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi WARSIO dan Saksi MARONO yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Ponorogo mendatangi rumah kontrakan Terdakwa dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta berhasil mengamankan barang bukti yang antara lain :

- 17 (tujuh belas) butir pil dobel L warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL" yang dibungkus dengan menggunakan kertas warna putih;
- Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone (HP) warna merah merk Vivo beserta sim card;
- 1 (satu) buah plastik bening dalam keadaan kosong yang diduga bekas pil dobel L. Sebagaimana Barang Bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Surat Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor: 162/Pid/2021/PN Png.

Berdasarkan Surat dari Kepolisian Daerah Jawa Timur perihal Hasil Pemeriksaan BB Narkoba yang ditandatangani oleh Kasubbagrenmin Polda Jatim DEFA JAUMIL, S.I.K dengan lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 06695/NOF/2021 tanggal 19 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Kabidlabfor Polda Jatim Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO berkesimpulan bahwa barang bukti dalam perkara pidana atas nama LUTFIA FITRIYANA Alias LUTFI Alias MBAK YAH Binti MUSIRIN disimpulkan (+) positif Triheksifenidil HCl dan termasuk Daftar Obat Keras.

Berdasarkan Keterangan Ahli NORA SETYANA NINGRUM, S.Farm, Apt menerangkan terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dalam perkara pidana atas nama Terdakwa yang berupa obat warna putih dengan ciri-ciri pada salah satu permukaannya terdapat tulisan huruf "LL" mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl yang termasuk ke dalam golongan obat keras daftar G, adapun yang berhak dan berwenang untuk menjual obat yang mengandung Triheksifenidil HCl tersebut sebagaimana ketentuan hukum standar mutu pelayanan farmasi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan adalah Apotek yang memiliki tenaga ahli seorang Apoteker, sedangkan yang diijinkan untuk membeli obat tersebut adalah pasien yang memiliki resep dokter.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa LUTFIA FITRIYANA Alias LUTFI Alias MBAK YAH Binti MUSIRIN pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 12.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021, bertempat di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jl. Tribusono, Kel. Cokromenggalan, Kec/Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1)", Perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di ruang tamu sebuah rumah kontrakan yang ditinggali oleh yang beralamat di Jl. Tribusono, Kel. Cokromenggalan, Kec/Kab. Ponorogo, Terdakwa telah mengedarkan pil dobel L dengan cara melakukan penjualan pil dobel L kepada SUTONI Alias TONI Bin JAIMAN (dilakukan penuntutan dalam perkara lain) sejumlah 2 (dua) plastik klip yang seluruhnya berisi 34 (tiga puluh empat) butir pil dobel L dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa mendapatkan / memperoleh pil dobel L yang kemudian diedarkan ke masyarakat umum tersebut dengan cara sebelumnya membeli pil dobel L kepada sdr. RAFI Alias GOMBLOH yang beralamat di Kab. Trenggalek sejumlah 1 (satu) box/loktob yang berisi sekitar 1.000 (seribu) butir pil dobel L dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Adapun tujuan Terdakwa melakukan pembelian tersebut yaitu untuk diedarkan dengan cara dijual kepada masyarakat umum sehingga uang hasil dari penjualan / keuntungan tersebut dapat dipergunakan Terdakwa untuk menafkahi anak dan kebutuhan sehari-hari.

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi WARSIO dan Saksi MARIONO yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Ponorogo mendatangi rumah kontrakan Terdakwa dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta berhasil mengamankan barang bukti yang antara lain :

- 17 (tujuh belas) butir pil dobel L warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL" yang dibungkus dengan menggunakan kertas warna putih;
 - Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah Handphone (HP) warna merah merk Vivo beserta sim card;
 - 1 (satu) buah plastik bening dalam keadaan kosong yang diduga bekas pil dobel L.
- Sebagaimana Barang Bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Surat Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor: 162/Pid/2021/PN Png.

Berdasarkan Surat dari Kepolisian Daerah Jawa Timur perihal Hasil Pemeriksaan BB Narkoba yang ditandatangani oleh Kasubbagrenmin Polda Jatim DEFA JAUMIL, S.I.K dengan lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 06695/NOF/2021 tanggal 19 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Kabidlabfor Polda Jatim Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO berkesimpulan bahwa barang bukti dalam perkara pidana atas nama LUTFIA FITRIYANA Alias LUTFI Alias MBAK YAH Binti MUSIRIN disimpulkan (+) positif Triheksifenidil HCl dan termasuk Daftar Obat Keras.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa perbuatan Terdakwa melakukan penjualan / mengedarkan farmasi berupa sediaan farmasi yang berupa obat warna putih dengan ciri-ciri pada salah satu permukaannya terdapat tulisan huruf "LL" kepada khalayak umum dilakukan tanpa mendapat izin edar / tanpa hak dari pihak yang berwenang dengan tujuan untuk kepentingan pribadi yang bertentangan dengan hukum.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Warsio, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi bersama team Satresnarkoba Polres Ponorogo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena menjual atau mengedarkan obat keras berupa pil LL kepada saksi Sulton Alias Toni Bin Jaiman;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 WIB di rumah kontrakan yang dihuni Terdakwa yang beralamat di Jalan Tribusono Kelurahan Cokromenggalan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo;
 - Bahwa dalam melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan di rumah kontrakan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 17 (tujuh belas) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL" yang dibungkus kertas warna putih, uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone (HP) warna merah merk Vivo beserta Simcardnya dan 1 (satu) bungkus plastik bening dalam keadaan kosong yang diduga bekas pil dobel L;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah kontrakan yang berada di Jalan Tribusono Kelurahan Cokromenggalan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo sering dijadikan tempat transaksi obat-obat terlarang, kemudian saksi bersama team melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap Terdakwa beserta barang bukti tersebut;
 - Bahwa dalam melakukan interogasi, Terdakwa mengakui telah menjual 2 (dua) plastik klip yang masing-masing berisi 17 (tujuh belas) butir pil LL kepada saksi Sulton Alias Toni Bin Jaiman dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ponorogo guna proses lebih lanjut;

- Bahwa di rumah kontakan tersebut, Terdakwa tinggal bersama dengan 2 (dua) anaknya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa telah menjual pil LL kepada saksi Sulton Alias Toni Bin Jaiman sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada bulan Juni 2021 dan pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 WIB di rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh pil LL tersebut dengan cara membeli dari saudara Rafi Alias Gomblo yang beralamat di Kabupaten Trenggalek sebanyak 1 (satu) bok/loktop yang berisi sekitar 1000 (seribu) butir dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual pil LL tersebut untuk mendapat keuntungan guna menafkahai anak dan kebutuhan sehari-hari karena suaminya telah mendekam di LP Ponorogo terkait pil LL;
- Bahwa ciri-ciri pil LL yang dijual oleh Terdakwa adalah bentuk bulat pipih, warna putih, dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan “LL”;
- Bahwa pada kemasan/pembungkus pil tidak tertera label yang berisi keterangan tanggal kadaluwarsa, nama obat, komposisi bahan, dll;
- Bahwa pil LL tersebut termasuk dalam daftar obat keras dan Terdakwa tidak pernah mendapat pendidikan di bidang kefarmasian serta tidak ada memiliki ijin untuk mengedarkannya;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone warna merah merk Vivo beserta Simcardnya tersebut diakui milik Terdakwa yang merupakan sarana untuk transaksi pil LL;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa dan di rumah kontrakan yang ditempati Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Mariono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi bersama team Satresnarkoba Polres Ponorogo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena menjual atau mengedarkan obat keras berupa pil LL kepada saksi Sulton Alias Toni Bin Jaiman;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 WIB di rumah kontrakan yang dihuni Terdakwa yang beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Tribusono Kelurahan Cokromenggalan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo;

- Bahwa dalam melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan di rumah kontrakan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 17 (tujuh belas) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan “LL” yang dibungkus kertas warna putih, uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone (HP) warna merah merk Vivo beserta Simcardnya dan 1 (satu) bungkus plastik bening dalam keadaan kosong yang diduga bekas pil dobel L;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah kontrakan yang berada di Jalan Tribusono Kelurahan Cokromenggalan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo sering dijadikan tempat transaksi obat-obat terlarang, kemudian saksi bersama team melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap Terdakwa beserta barang bukti tersebut;
- Bahwa dalam melakukan interogasi, Terdakwa mengakui telah menjual 2 (dua) plastik klip yang masing-masing berisi 17 (tujuh belas) butir pil LL kepada saksi Sulton Alias Toni Bin Jaiman dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ponorogo guna proses lebih lanjut;
- Bahwa di rumah kontakan tersebut, Terdakwa tinggal bersama dengan 2 (dua) orang anaknya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa telah menjual pil LL kepada saksi Sulton Alias Toni Bin Jaiman sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada bulan Juni 2021 dan pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 WIB di rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh pil LL tersebut dengan cara membeli dari saudara Rafi Alias Gombloh yang beralamat di Kabupaten Trenggalek sebanyak 1 (satu) bok/loktop yang berisi sekitar 1000 (seribu) butir dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual pil LL tersebut untuk mendapat keuntungan guna menafkahai anak dan kebutuhan sehari-hari karena suaminya telah mendekam di LP Ponorogo terkait pil LL;
- Bahwa ciri-ciri pil LL yang dijual oleh Terdakwa adalah bentuk bulat pipih, warna putih, dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan “LL”;
- Bahwa pada kemasan/pembungkus pil tidak tertera label yang berisi keterangan tanggal kadaluwarsa, nama obat, komposisi bahan, dll;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pil LL tersebut termasuk dalam daftar obat keras dan Terdakwa tidak pernah mendapat pendidikan di bidang kefarmasian serta tidak ada memiliki ijin untuk mengedarkannya;
 - Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone warna merah merk Vivo beserta Simcardnya tersebut diakui milik Terdakwa yang merupakan sarana untuk transaksi pil LL;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa dan di rumah kontrakan yang ditempati Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. **Sultoni Alias Toni Bin Jaiman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi karena membeli pil LL dari Terdakwa;
 - Bahwa saksi membeli pil LL dari Terdakwa pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 WIB di rumah kontrakan yang dihuni Terdakwa yang beralamat di Jalan Tribusono Kelurahan Cokromenggalan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo;
 - Bahwa saksi membeli pil LL dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) plastik klip yang masing-masing berisi 17 (tujuh belas) butir dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi membeli pil LL tersebut berawal pada hari Rabu, tanggal 4 Agustus 2021 sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di kos yang saksi huni di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Bangunsari Ponorogo, saudara Coirul Alias Supri memberitahu saksi mau mengkonsumsi pil LL, kemudian pada hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2021 sekitar pukul 12.00 WIB saksi pergi ke rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Tribusono Kelurahan Cokromenggalan Ponorogo dan sesampainya di tempat tersebut saksi menyerahkan uang sebanyak Rp100 000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan diterima Terdakwa dengan tangan kanan, selanjutnya Terdakwa menyerahkan 2 (dua) plastik klip yang masing-masing berisi 17 (tujuh belas) butir kepada saksi dengan menggunakan tangan kanan dan saksi terima juga dengan tangan kanan, kemudian saksi pulang ke kos;
 - Bahwa di tempat kos, saksi bertemu dengan saudara Coirul Alias Supri yang juga kos di kos tempat saksi yang beda kamar, kemudian saksi menyerahkan 1 (satu) plastik klip yang berisi 17 (tujuh belas) butir namun saudara Coirul

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Supri bilang agar di kurangi sebab uangnya sebagian akan mau dibelikan rokok, kemudian 1 (satu) klip yang berisi 17 (tujuh belas) butir saksi ambil sebanyak 7 (tujuh) butir dan dimasukkan kedalam 1 (satu) plastik klip yang sebelumnya berisi 17 (tujuh belas) butir sehingga menjadi 24 (dua puluh empat) butir sedangkan 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir saksi serahkan ke saudara Coirul Alias Supri, selanjutnya saudara Coirul Alias Supri memberi uang sebanyak Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan saksi kembalikan Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) karena pil yang dibeli hanya 10 (sepuluh) butir, setelah itu saksi masuk ke dalam kamar dan pil LL tersebut dikemas lagi ke dalam bentuk lintingan kertas grenjeng dari rokok sebanyak 4 (empat) linting yang masing-kasing berisi 4 (empat) butir dan 1 (satu) linting berisi 2 (dua) butir, sedangkan sisanya saksi konsumsi sendiri;

- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali membeli pil LL dari Terdakwa, yaitu pada bulan Juni 2021 dan pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 WIB di rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa bisa melayani menjual pil LL dari suaminya yang bernama Dira (nama panggilan) yang sekarang ada di LP Ponorogo yang mana pada waktu itu saudara Dira sedang main di Jalan Menur Ponorogo dekat dengan rumah saksi dan pada waktu itu saudara Dira memberitahu kalau yang bersangkutan ada pil LL dan setelah saudara Dira masuk penjara, saksi langsung ke rumah saudara Dira dan yang menemui Terdakwa dan disana saksi melakukan transaksi pil LL dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh pil LL tersebut dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan pil LL tersebut;
- Bahwa saksi pernah mengonsumsi pil LL antara 2 (dua) sampai 3 (tiga) butir dan dalam sehari bisa sampai 3 (tiga) kali minum, yang saksi rasakan setelah mengkonsumsi pil LL tersebut terasa haus, tidak mudah mengantuk, badan dan pikiran terasa ringan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli **Nora Yustyana Ningrum, S.Farm, Apt.**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja di Dinas Kesehatan Ponorogo sebagai staf di Depo Farmasi dan Alat Kesehatan yang menangani pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan keseluruhan Puskesmas di Kabupaten Ponorogo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli memeriksa dan meneliti barang bukti yang disita oleh petugas berupa : 17 (tujuh belas) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL" yang dibungkus kertas warna putih;
- Bahwa barang bukti tersebut merupakan sediaan farmasi dengan menyamakan bentuk/ fisik obat yaitu obat warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan huruf "LL" adalah Triheksifensidil HCl yang termasuk ke dalam golongan obat keras daftar G;
- Bahwa ciri-ciri fisik obat yang termasuk dalam daftar G atau obat keras adalah pada kemasannya ada simbol atau gambar lingkaran merah bergaris tepi hitam dan didalamnya ada huruf K, yang peredarnya harus dengan resep dokter;
- Bahwa obat yang mengandung Triheksifensidil HCl mempunyai kegunaan untuk mengobati penyakit Parkinson (obat yang dapat mempengaruhi gangguan susunan syaraf pusat);
- Bahwa jika seseorang yang mengkonsumsi obat yang mengandung Triheksifensidil HCl tersebut tidak sesuai dengan aturan pakai seperti yang telah dianjurkan dari produsen obat, maka akan menyebabkan euphoria (rasa gembira yang berlebihan);
- Bahwa menurut undang-undang yang berhak dan berwenang untuk menjual obat yang mengandung Triheksifensidil HCl tersebut adalah Apotek yang memiliki tenaga ahli seorang Apoteker sedangkan yang diijinkan untuk membeli obat tersebut adalah pasien yang memiliki resep dokter;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengedarkan dengan cara menjual obat yang mengandung Triheksifensidil HCl tersebut di atas secara bebas kepada masyarakat, tidak dibenarkan menurut aturan perundang-undangan;
- Bahwa setiap orang tidak boleh melakukan pengadaan, menyimpan, mengolah mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat khususnya obat yang mengandung Triheksifensidil HCl, dalam hal melakukan semua perbuatan tersebut diatas, seseorang tersebut harus memiliki keahlian di bidang Kefarmasian, yaitu minimal lulusan Sekolah Farmasi/ Sekolah Asisten Apoteker (SAA) atau yang lebih tinggi, dan orang tersebut dalam pelaksanaanya harus memiliki surat ijin kerja serta memiliki ijin usaha dari Disperindag setempat;
- Bahwa cara mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang mengandung Triheksifensidil HCl agar memenuhi standar dan/atau syarat keamanan, khasiat atau keamanan dan mutu adalah pembeliannya harus lewat jalur resmi, misalnya Apotek memperoleh obat tersebut dari PBF dan pengeluaranya/pendistribusianya kepada pasien harus dengan resep dokter;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa suatu bentuk sediaan farmasi sebelum diedarkan kepada masyarakat harus memiliki ijin edar dari Menteri kesehatan;
- Bawa obat tersebut dalam kemasannya harus ada labelnya dalam bahasa Indonesia (label tersebut berisi aturan pakai, isi/kandungan bahan, efek samping maupun masa kadaluarsa), ada nomor registrasi ijin edar dari BPOM RI;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bawa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan petugas kepolisian menangkap Terdakwa karena menjual obat keras berupa pil LL kepada saksi Sulton Alias Toni Bin Jaiman;
- Bawa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 WIB di rumah kontrakan yang dihuni Terdakwa yang beralamat di Jalan Tribusono Kelurahan Cokromenggalan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo;
- Bawa dalam melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, petugas mengamankan barang bukti berupa: 17 (tujuh belas) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL" yang dibungkus kertas warna putih, uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone (HP) warna merah merk Vivo beserta Simcardnya dan 1 (satu) bungkus plastik bening dalam keadaan kosong yang diduga bekas pil dobel L;
- Bawa sebelum ditangkap, Terdakwa telah menjual pil LL kepada saksi Sulton Alias Toni Bin Jaiman pada hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2021 sekitar pukul 12.00 WIB di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Tribusono Kelurahan Cokromenggalan Ponorogo sebanyak 2 (dua) plastik klip yang masing-masing berisi 17 (tujuh belas) butir pil LL dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- Bawa Terdakwa menjual pil LL tersebut berawal pada hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2021 sekitar pukul 12.00 WIB saksi Sulton Alias Toni Bin Jaiman datang ke rumah kontrakan Terdakwa untuk membeli pil LL lalu Terdakwa tanya "berapa' dan dijawab oleh saksi Sulton Alias Toni Bin Jaiman "satus ewu" (seratus ribu), lalu saksi Sulton Alias Toni Bin Jaiman menyerahkan uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanan dan Terdakwa terima dengan menggunakan tangan kanan lalu Terdakwa menyerahkan 2 (dua) plastik klip yang masing-masing klip berisi 17 (tujuh belas) butir dengan menggunakan tangan kanan lalu di terima oleh saksi Sulton Alias Toni Bin Jaiman dengan menggunakan tangan kanan, setelah itu saksi Sulton Alias Toni Bin Jaiman pulang dan tak lama kemudian datang petugas dari Polres Ponorogo melakukan penggeledahan rumah kontrakan Terdakwa huni dan menemukan 17 (tujuh belas) butir pil LL yang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus kertas warna putih, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ponorogo guna proses lebih lanjut;

- Bawa Terdakwa telah menjual pil LL kepada saksi Sulton Alias Toni Bin Jaiman sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada bulan Juni 2021 dan pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 WIB di rumah kontrakan Terdakwa;
- Bawa Terdakwa sebelumnya sudah kenal dengan saksi Sulton Alias Toni Bin Jaiman karena teman dari suami Terdakwa bernama Dira Harianto sejak tahun 2020;
- Bawa Terdakwa memperoleh pil LL tersebut pada bulan Juli 2021 dengan cara membeli dari saudara Rafi Alias Gombloh yang beralamat di Kabupaten Trenggalek sebanyak 1 (satu) bok/loktop yang berisi sekitar 1000 (seribu) butir dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bawa Terdakwa membeli pil LL tersebut dengan cara memesan melalui telepon kemudian Terdakwa meminta bantuan teman Terdakwa bernama Ginuk yang beralamat di Kalimantan untuk mentransfer uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ke saudara Rafi Alias Gombloh, selanjutnya saudara Rafi Alias Gombloh mengirim pil LL tersebut ke alamat rumah Terdakwa;
- Bawa maksud dan tujuan Terdakwa membeli pil LL tersebut untuk dijual agar mendapatkan keuntungan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa dan anak Terdakwa, karena suami Terdakwa sedang menjalani tahanan di Rutan Ponorogo;
- Bawa ciri-ciri pil LL yang dijual Terdakwa adalah bentuk bulat pipih, warna putih, dan pada salah satu permukaanya terdapat tulisan “LL”;
- Bawa pada kemasan/pembungkus pil tidak tertera label yang berisi keterangan tanggal kadaluwarsa, nama obat, komposisi bahan, dll;
- Bawa Terdakwa bukan berprofesi sebagai tenaga medis maupun kefarmasian dan tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menjual atau mengedarkan pil LL tersebut;
- Bawa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan di rumah kontrakan yang Terdakwa huni;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 06695/NOF/2021 tanggal 19 Agustus 2021, dengan hasil pengujian barang bukti berupa : 4 (empat) butir tablet warna putih logo “LL” dengan berat netto 0,642 gram, Positif mengandung Triheksifenidil HCI mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti di persidangan, telah diperlihatkan kepada saksi-saksi, dan Terdakwa, masing-masing membenarkan bahwa barang-barang bukti tersebut mempunyai kaitan dengan perkara ini, barang-barang bukti tersebut adalah sebagai berikut :

- 17 (tujuh belas) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL" yang dibungkus kertas warna putih;
- Uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Handphone (HP) warna merah merk Vivo beserta Simcardnya;
- 1 (satu) bungkus plastik bening dalam keadaan kosong yang diduga bekas pil dobel L;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala peristiwa yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 WIB di rumah kontrakan yang dihuni Terdakwa yang beralamat di Jalan Tribusono Kelurahan Cokromenggalan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, saksi Warsio, saksi Mariono dan team Satresnarkoba Polres Ponorogo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena menjual atau mengedarkan obat keras berupa pil LL kepada saksi Sulton Alias Toni Bin Jaiman;
- Bahwa dalam melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa : 17 (tujuh belas) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL" yang dibungkus kertas warna putih, uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone (HP) warna merah merk Vivo beserta Simcardnya dan 1 (satu) bungkus plastik bening dalam keadaan kosong yang diduga bekas pil dobel L;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal saksi Warsio dan saksi Mariono mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah kontrakan yang berada di Jalan Tribusono Kelurahan Cokromenggalan Ponorogo sering dijadikan tempat transaksi obat-obat terlarang, kemudian saksi Warsio, saksi Mariono bersama team melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap Terdakwa dan mengamankan barang bukti;
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa telah menjual pil LL kepada saksi Sulton Alias Toni Bin Jaiman pada hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2021 sekitar pukul 12.00 WIB di rumah kontrakan yang dihuni Terdakwa di Jalan Tribusono Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cokromenggalan Ponorogo sebanyak 2 (dua) plastik klip yang masing-masing berisi 17 (tujuh belas) butir dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bawa Terdakwa menjual pil LL tersebut berawal pada hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2021 sekitar pukul 12.00 WIB saksi Sultoni Alias Toni Bin Jaiman datang ke rumah kontrakan yang dihuni Terdakwa untuk membeli pil LL lalu Terdakwa tanya "berapa" dan dijawab saksi Sultoni Alias Toni Bin Jaiman "status ewu" (seratus ribu), lalu saksi Sultoni Alias Toni Bin Jaiman menyerahkan uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanan dan Terdakwa terima dengan menggunakan tangan kanan lalu Terdakwa menyerahkan 2 (dua) plastik klip yang masing-masing klip berisi 17 (tujuh belas) butir dengan menggunakan tangan kanan lalu diterima saksi Sultoni Alias Toni Bin Jaiman dengan menggunakan tangan kanan, setelah itu saksi Sultoni Alias Toni Bin Jaiman pulang;
- Bawa Terdakwa telah menjual pil LL kepada saksi Sultoni Alias Toni Bin Jaiman sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada bulan Juni 2021 dan pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 sekitar pukul 12.00 WIB di rumah kontrakan yang dihuni Terdakwa;
- Bawa Terdakwa memperoleh pil LL tersebut pada bulan Juli 2021 dengan cara membeli dari saudara Rafi Alias Gomblo yang beralamat di Kabupaten Trenggalek sebanyak 1 (satu) bok/loktop yang berisi sekitar 1000 (seribu) butir dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bawa Terdakwa membeli pil LL tersebut dengan cara memesan melalui telepon kemudian Terdakwa meminta bantuan teman Terdakwa bernama Ginuk yang beralamat di Kalimantan untuk mentransfer uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ke saudara Rafi Alias Gomblo, selanjutnya saudara Rafi Alias Gomblo mengirim pil LL tersebut ke alamat rumah Terdakwa;
- Bawa maksud dan tujuan Terdakwa membeli pil LL tersebut untuk dijual agar mendapatkan keuntungan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa dan anak Terdakwa, karena suami Terdakwa sedang menjalani tahanan di Rutan Ponorogo;
- Bawa ciri-ciri pil LL yang dijual Terdakwa adalah bentuk bulat pipih, warna putih, dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL", sedangkan pada kemasan/pembungkus pil tidak tertera label yang berisi keterangan tanggal kadaluwarsa, nama obat, komposisi bahan, dan lain-lain;
- Bawa Terdakwa bukan berprofesi sebagai tenaga medis maupun kefarmasian dan tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk mengedarkan pil LL dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 06695/NOF/2021 tanggal 19 Agustus 2021, dengan hasil pengujian barang bukti berupa : 4 (empat) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 0,642 gram, Positif mengandung Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. setiap orang
2. dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja yang termasuk sebagai subjek hukum, yaitu orang/manusia atau korporasi, yang mempunyai hak dan kewajiban hukum, yang diajukan di dalam persidangan, dan subjek hukum tersebut mampu untuk mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya secara hukum;

Bahwa Terdakwa Lutfia Fitriyana Alias Lutfi Alias Mbak Yah Binti Musirin dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan dan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, telah didakwa, diperiksa, dituntut serta diadili di persidangan;

Bahwa selama proses pemeriksaan terdakwa telah dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Hakim maupun oleh Jaksa Penuntut Umum dengan lancar, tegas dan jelas hingga selesainya pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya bukti yang menyatakan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan atas segala tindakannya atau perbuatanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa adalah subjek hukum orang atau manusia yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum dan pada dirinya tidak ditemukan adanya bukti yang dapat menghilangkan sifat pertanggungjawaban pidananya, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif, artinya bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut tidak harus terbukti semua perbuatan dilakukan oleh si pelaku akan tetapi cukup salah satu saja perbuatan yang terbukti dilakukan, maka unsur diatas dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan sengaja dalam unsur ini mempunyai arti adanya niat atau maksud yang timbul dari si pelaku yang dalam keadaan sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang sudah diketahui akibat yang akan terjadi. Bahwa niat atau maksud tersebut dapat diketahui dari adanya pelaku yang sadar apabila perbuatan yang dilakukan akan berakibat bagi orang lain yang menderita dan dengan kesadaran dan pengetahuan yang demikian, pelaku kemudian tidak berusaha mencegah perbuatannya atau mengurungkan niatnya, akan tetapi sebaliknya pelaku tetap melakukan perbuatannya. Bahwa dalam perkembangan ilmu hukum, kesengajaan (Opzet) diartikan dalam 3 (tiga) bentuk yaitu, kesengajaan sebagai maksud atau kehendak, kesengajaan kesadaran akan kepastian dan kesengajaan kesadaran akan kemungkinan. Sehingga perbuatan dengan sengaja tidak digantungkan atas suatu maksud atas timbulnya suatu akibat, melainkan juga timbul suatu kesengajaan jika didalam perbuatan terdakwa atau pelaku dapat dipandang sebagai perbuatan yang sepatutnya diduga bahwa perbuatan yang dilakukan pasti atau mungkin akan mengakibatkan timbulnya akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan tidak memberikan defenisi atau pengertian "memproduksi atau mengedarkan", namun berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia "memproduksi" diartikan menghasilkan, mengeluarkan hasil, sedangkan "mengedarkan" diartikan membawa (menyampaikan) surat dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi berdasarkan Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah "obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan alat kesehatan berdasarkan Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah "instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan yang beredar di masyarakat hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) RI dimana pemberian izin edar tersebut harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu :

- Bawa pada hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 WIB di rumah kontrakan yang dihuni Terdakwa yang beralamat di Jalan Tribusono Kelurahan Cokromenggalan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, saksi Warsio, saksi Mariono dan team Satresnarkoba Polres Ponorogo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena menjual atau mengedarkan obat keras berupa pil LL kepada saksi Sulton Alias Toni Bin Jaiman;
- Bawa dalam melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa : 17 (tujuh belas) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL" yang dibungkus kertas warna putih, uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone (HP) warna merah merk Vivo beserta Simcardnya dan 1 (satu) bungkus plastik bening dalam keadaan kosong yang diduga bekas pil dobel L;
- Bawa penangkapan terhadap Terdakwa berawal saksi Warsio dan saksi Mariono mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah kontrakan yang berada di Jalan Tribusono Kelurahan Cokromenggalan Ponorogo sering dijadikan tempat transaksi obat-obat terlarang, kemudian saksi Warsio, saksi Mariono bersama team melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap Terdakwa dan mengamankan barang bukti;
- Bawa sebelum ditangkap, Terdakwa telah menjual pil LL kepada saksi Sulton Alias Toni Bin Jaiman pada hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2021 sekitar pukul 12.00 WIB di rumah kontrakan yang dihuni Terdakwa di Jalan Tribusono Kelurahan Cokromenggalan Ponorogo sebanyak 2 (dua) plastik klip yang masing-masing berisi 17 (tujuh belas) butir dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bawa Terdakwa menjual pil LL tersebut berawal pada hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2021 sekitar pukul 12.00 WIB saksi Sulton Alias Toni Bin Jaiman datang ke rumah kontrakan yang dihuni Terdakwa untuk membeli pil LL lalu Terdakwa tanya "berapa" dan dijawab saksi Sulton Alias Toni Bin Jaiman "satus ewu" (seratus ribu), lalu saksi Sulton Alias Toni Bin Jaiman menyerahkan uang sebanyak Rp100.000,00

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanan dan Terdakwa terima dengan menggunakan tangan kanan lalu Terdakwa menyerahkan 2 (dua) plastik klip yang masing-masing klip berisi 17 (tujuh belas) butir dengan menggunakan tangan kanan lalu diterima saksi Sulton Alias Toni Bin Jaiman dengan menggunakan tangan kanan, setelah itu saksi Sulton Alias Toni Bin Jaiman pulang;

- Bahwa Terdakwa telah menjual pil LL kepada saksi Sulton Alias Toni Bin Jaiman sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada bulan Juni 2021 dan pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 WIB di rumah kontrakan yang dihuni Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh pil LL tersebut pada bulan Juli 2021 dengan cara membeli dari saudara Rafi Alias Gombloh yang beralamat di Kabupaten Trenggalek sebanyak 1 (satu) bok/loktop yang berisi sekitar 1000 (seribu) butir dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli pil LL tersebut dengan cara memesan melalui telepon kemudian Terdakwa meminta bantuan teman Terdakwa bernama Ginuk yang beralamat di Kalimantan untuk mentransfer uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ke saudara Rafi Alias Gombloh, selanjutnya saudara Rafi Alias Gombloh mengirim pil LL tersebut ke alamat rumah Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli pil LL tersebut untuk dijual agar mendapatkan keuntungan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa dan anak Terdakwa, karena suami Terdakwa sedang menjalani tahanan di Rutan Ponorogo;
- Bahwa ciri-ciri pil LL yang dijual Terdakwa adalah bentuk bulat pipih, warna putih, dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan “LL”, sedangkan pada kemasan/pembungkus pil tidak tertera label yang berisi keterangan tanggal kadaluwarsa, nama obat, komposisi bahan, dan lain-lain;
- Bahwa Terdakwa bukan berprofesi sebagai tenaga medis maupun kefarmasian dan tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk mengedarkan pil LL dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 06695/NOF/2021 tanggal 19 Agustus 2021, dengan hasil pengujian barang bukti berupa : 4 (empat) butir tablet warna putih logo “LL” dengan berat netto 0,642 gram, Positif mengandung Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa terbukti mengedarkan obat keras berupa pil LL kepada saksi Sulton Alias Toni Bin Jaiman yang merupakan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, sehingga unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak dijumpai hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan baik alasan pemaaf maupun alasan pemberar oleh karena itu Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, dan oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan bersifat kumulatif, maka selain pidana penjara, Terdakwa juga akan dijatuhi pula denda yang besarnya akan disebutkan didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya Terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) KUHAP, Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 17 (tujuh belas) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan “LL” yang dibungkus kertas warna putih;
- 1 (satu) buah Handphone (HP) warna merah merk Vivo beserta Simcardnya;
- 1 (satu) bungkus plastik bening dalam keadaan kosong yang diduga bekas pil dobel L;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 222 KUHAP karena Terdakwa tersebut dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
- Terdakwa memiliki tanggungan 2 (dua) orang anak yang masih kecil dan sangat membutuhkan kasih sayang dari ibunya;

Menimbang, bahwa dengan mengingat keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, putusan yang dijatuahkan ini telah dipandang patut dan adil untuk memberi pelajaran kepada Terdakwa dan diharapkan dapat mencegah perbuatan sejenisnya yang akan dilakukan oleh orang lain;

Memperhatikan Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Lutfia Fitriyana Alias Lutfi Alias Mbak Yah Binti Musirin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 17 (tujuh belas) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL" yang dibungkus kertas warna putih;
- 1 (satu) buah Handphone (HP) warna merah merk Vivo beserta Simcardnya;
- 1 (satu) bungkus plastik bening dalam keadaan kosong yang diduga bekas pil dobel L;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Senin, tanggal 15 November 2021, oleh Wiyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Albanus Asnanto, S.H., M.H., dan Bunga Meluni Hapsari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara Teleconference pada hari Rabu, tanggal 17 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rachmad Novianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Bagas Prasetyo Utomo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ponorogo, dan Terdakwa di Rutan Ponorogo;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Albanus Asnanto, S.H., M.H.

Wiyanto, S.H., M.H.

Bunga Meluni Hapsari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rachmad Novianto, S.H.